

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PERKEMBANGAN START UP DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Reinaldy Pravasta

NPM: 20300146

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PERKEMBANGAN START UP DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



Disusun Oleh:

Reinaldy Pravasta

NPM: 20300146

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PERKEMBANGAN START UP DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



Disusun Oleh:

Reinaldy Pravasta

NPM: 20300146

SURABAYA

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, SH, M.Hum

Dr. AGAM SULAKSONO, SH., MH.

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PERKEMBANGAN START UP DI INDONESIA**


DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :
REINALDY PRAVASTA
NPM: 20300146


TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 30 Januari 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SHANTI WULANDARI, SH.,M.Kn (KETUA) 

2. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, SH.,M.Kn (ANGGOTA) 

3. Dr. AGAM SULAKSONO, SH.,MH.

(ANGGOTA) 

Kata Pengantar

Alhamdullillah Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. atas segala rahmat,hidayah dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Perkembangan Start Up di Indonesia". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada sebuah Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di program studi hukum pidana fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang ia tulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis juga berharap dapat belajar lebih baik dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari sebuah bimbingan, masukan, arahan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Prof.Dr.H. Widodo Ario Kentjono, Dr.Sp.T.H.T.KL.(K) Sebagai Rektor di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ibu Dr. Umi Enggarsasi,SH,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma
- Ibu Dr. Fries Melia Salviana, SH,MH Sebagai ketua program studi dari hukum yang telah memberi dukungan selama massa perkuliahan di fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma
- Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo,S.H,M.hum. Selaku wali dosen saya selama berkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Bapak Dr. Agam Sulaksono, SH.,MH. selaku dosen pembimbing saya pada saat mengerjakan
- Dan tidak luput ucapan terimakasih kepada orang tua tercinta dan teman-teman yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya berharap semoga Allah SWT mengaruniakan rahmat dan hidayah nya kepada mereka semua. Semoga Skripsi ini ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiin. Wassalamu'alaikum Wr .Wb

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reinaldy Pravasta
NPM : 20300146
Alamat : Perumahan D'Spring Of Tomorrow A2/7, Kedung turi, Taman, Sidoarjo
No. HP : 085156290911

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PERKEMBANGAN START UP DI INDONESIA**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhi oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang menyatakan,



Reinaldy Pravasta
Npm. 20300146

Abstract

There's no denying Indonesia's startup scene is growing. Technology is developing at a quick pace, which has led to some new developments in start-up creation that have recently taken off. Through the introduction of novel, knowledge-intensive products and services that foster innovation, startups contribute to the transformation of the economic structure. They generate effects and advantages for problem-solving in general through product innovation. This study employs a statutory approach in a normative manner. The purpose of this thesis is to find ways to enhance the protection of start-up copyright in Indonesia by strengthening the system of copyright law protection. Based on the findings of this thesis research, a number of conclusions can be drawn. Firstly, copyright protection is regulated under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which states that in the event that someone violates a creator's work, holders of copyright and related rights may file civil lawsuits in commercial courts by adhering to the legal procedures.

Keywords: Start up, Copyright, Legal Protection

Abstrak

Perkembangan *start up* di Indonesia sudah tidak bisa untuk dipungkiri lagi. Karena pesatnya pertumbuhan teknologi, ada kemajuan baru yang berbeda dalam membuat start up yang baru- baru ini semakin meledak. *Start up* membantu mengubah struktur ekonomi dengan memperkenalkan produk dan layanan baru yang intensif pengetahuan dan mendukung inovasi. Melalui inovasi produk yang mereka hasilkan membuat dampak dan manfaat bagi pemecahan masalah-masalah pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu: Untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengembangan dalam sistem perlindungan hukum hak cipta yang dapat memperkuat perlindungan terhadap hak cipta *start up* di Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini ada beberapa kesimpulan, yaitu: bentuk perlindungan hukum tentang hak cipta sebenarnya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalamnya menjelaskan bahwa bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait apabila terdapat pelanggaran terhadap ciptaanya, pemegang hak cipta dan hak terkait dapat mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan niaga dengan menempuh alur yang telah ditetapkan didalam undang-undang tersebut

Kata kunci: Start up, Hak cipta, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
Abstract.....	viii
Abstrak.....	viii
<u>DAFTAR ISI</u>.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.5.1 Start Up	6
1.5.2 Hak Cipta	6
1.5.3 Digitalisasi	7
1.5.4 Perlindungan Hukum	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	11
1.6.2 Bahan Hukum.....	12
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	13
1.6.5 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	13
BAB II PENERAPAN HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI INOVASI DAN KREATIVITAS <i>START UP</i>	15
2.1 Hak Cipta	15
2.1.1 Definisi Hak Cipta	15
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hak Cipta.....	20
2.1.3 Subjek dan Objek Hak Cipta	21
2.1.4 Pemegang Hak Cipta	27
2.2 Inovasi <i>Start Up</i>	28

2.2.1 Pengertian <i>Start Up</i>	28
2.2.2 Perkembangan Start Up di Indonesia	29
2.3 Hubungan Hak Cipta bagi <i>Start Up</i>	32
2.3.1 Pentingnya Hak Cipta bagi <i>Start Up</i>	32
2.3.2 Tantangan Hak Cipta dalam Lingkungan <i>Start Up</i>	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PERKEMBANGAN START UP DI INDONESIA	40
3.1 PENGATURAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP PERKEMBANGAN <i>START UP</i> 40	
3.1.1 Hak Cipta Dalam Perkembangan <i>Start Up</i>	40
3.1.2 Mekanisme Dalam Memperoleh Hak Cipta Bagi <i>Start Up</i>	48
3.2 PROSES PERLINDUNGAN HUKUM <i>START UP</i> ATAS HAK CIPTA.....	56
3.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta <i>Start Up</i>	56
3.2.2 Upaya Peningkatan Perlindungan Hak Cipta Bagi <i>Strat Up</i>	70
BAB IV PENUTUP	74
4.1 KESIMPULAN	74
4.2 SARAN	75
Daftar Pustaka.....	77